



**PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Dalem Wirawangsa Km. 1.2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Tlp. 0265-54864 Fax 0265-548682

Email : disdiksm@gmail.com Web <http://disdik.tasikamalayakab.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Nomor : 421.1 / 1130.0 / Disdikbud 2017

**Tentang
IZIN PERPANJANGAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) AL-ISTIQOMAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggara PKBM AL-ISTIQOMAH pengelola Pendidikan Nonformal dan Informal Nomor 048/PKBM-Al-Ist Mgrj/XI/2017 tanggal 12 Juni 2017;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Pendidikan Wilayah Kecamatan Mangunreja Nomor. 800/070/UPT-MRJ Tanggal. 12 Juni 2017.
- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Bidang PAUD dan DIKMAS pada tanggal 17 Juni 2017, lembaga PKBM tersebut layak untuk diberi izin perpanjangan penyelenggaraan kegiatan.
2. Bahwa izin perpanjangan penyelenggaraan PKBM tersebut, dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah/pendidikan masyarakat.
- c. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.
- d. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman organisasi Perangkat Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tentang Pemerintah Daerah.
- f. Keputusan Mendiknas Nomor 055 /V/2001 tanggal 19 April 2003, Tentang SPM PKBM.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Memberikan Izin Perpanjangan penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Nonformal dan Informal yang di selenggarakan
Nama Lembaga : PKBM AL-ISTIQOMAH
Jenis Pendidikan : 1.Kesetaraan
2.Keaksaraan
3.TBM
4.Kecakapan Hidup
5.Kepemudaan
- Alamat : Kp. Kalapa sewu Rt.001 Rw.003
Desa : Mangunreja
Kecamatan : Mangunreja
Kabupaten : Tasikmalaya
Nama Ketua : AGUS MULYANA,S.Pd,M.Pd
Penyelenggara
- KEDUA : Izin tersebut pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 12 Mei 2017 s.d. 12 Mei 2019.
- KETIGA : 1. Wajib Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Nonformal sesuai dengan peraturan yang berlaku dan wajib mengirimkan laporan secara berkala.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di: Singaparna
Pada Tanggal : 26 Juli 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA,


Drs. H. KUNDANG SODIKIN, M.SI
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 195905091982021002

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Tasikmalaya
2. Wakil Bupati Tasikmalaya
3. Sekretaris Daerah Kab. Tasikmalaya
4. Kepala Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Tasikmalaya
5. Camat Kecamatan Mangunreja
6. Kepala UPT Pendidikan Wilayah Mangunreja

